

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2932/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *09-11-2021* saya SUNARSO, Jurusita Pengadilan Agama Kuningan, atas permintaan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 04 Nopember 2021 Nomor : W10-A9/2658/HK.05/XI/2021, telah memberitahukan kepada :

Septian Imbar Gumelar bin Dede Rosidin, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Citundun Rt. 002 Rw. 001, Desa Citundun, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 02 Nopember 2021 Nomor: 2932/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Rohelah binti Sulaeman, sebagai Penggugat;
melawan

Septian Imbar Gumelar bin Dede Rosidin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Septian Imbar Gumelar bin Dede Rosidin) terhadap Penggugat (Rohelah binti Sulaeman);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak pemberitahuan ini.

se 24/
Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu serta ~~berbicara~~ tidak berbicara dengan... *tergugat. Kelain pemberitahuan disampaikan melalui Kori Pelayanan untuk disampaikan ke Tergugat.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Yang menerima

Septian Imbar Gumelar

